



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM/STUDIO
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Laboratorium/Studio merupakan perangkat vital dalam mendukung riset, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat yang memerlukan kepemimpinan berdasarkan keahlian mendalam;
 - b. bahwa ketentuan batasan usia dalam pengangkatan pengelola laboratorium sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, perlu ditinjau ulang agar tidak menghambat suksesi kepemimpinan yang berbasis pada kompetensi;
 - c. bahwa untuk menjamin keberlanjutan kualitas dan rekognisi kepakaran, maka kriteria utama pengangkatan kepala laboratorium harus menitikberatkan pada aspek kepakaran, kompetensi, dan integritas akademik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM/STUDIO PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Laboratorium/Studio Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan kepala dan sekretaris Laboratorium/Studio:

- a. Dosen Tetap atau Tenaga Kependidikan Tetap Unpad;
- b. memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya minimal 2 tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dalam jabatan fungsionalnya;
- c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala dan/atau Sekretaris Laboratorium/Studio;
- d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- e. memiliki kepakaran dan kompetensi yang dibuktikan dengan rekam jejak riset, publikasi, atau sertifikasi keahlian yang relevan dengan bidang keilmuan laboratorium/studio terkait;
- f. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Laboratorium/Studio;
- i. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister;
- j. bagi Tenaga Kependidikan memiliki Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium, untuk dapat diangkat sebagai Kepala Laboratorium; dan
- k. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 April 2026

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA


Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan Dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran
Ahmad Baehaqi